

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena perannya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Perbankan bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.² Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.ix.

² Johanes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.2-3.

terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.³

Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada debitur, maka pihak bank memberikan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yaitu merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula. Didalam kredit terdapat prestasi dan pengembalian prestasi, dimana diantara prestasi dan pengembalian prestasi tersebut terdapat suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya resiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.

Adanya pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank pasti mengandung suatu resiko. Hanya saja, seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Beberapa diantara resiko tersebut penyebabnya ada yang sudah dapat diduga dan tidak terduga sebelumnya. Akibat terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian. Timbulnya kerugian ini seringkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.⁴ Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan antara pengalaman

³ Muhamad Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 365.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.1.

yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan.⁵ Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁶

Oleh karena itu, perjanjian kredit harus ditopang oleh suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai agunan. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.⁷ Lembaga yang dimaksud dikenal sebagai lembaga asuransi atau pertanggungan. Prinsip kehati-hatian bank dalam mengalihkan risiko kepada lembaga asuransi dapat memberikan jaminan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari lembaga asuransi jika debitur meninggal dunia.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah :

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁵ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.32.

⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm.29.

⁷ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.8

Berdasarkan tujuannya asuransi merupakan lembaga pengalihan dan pembagian risiko. Risiko yang sungguh-sungguh diderita oleh seseorang hilangnya harta kekayaan termasuk ke dalam risiko ekonomis atau risiko yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian seseorang yang kemungkinan dapat terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian atas harta kekayaannya dapat melakukan upaya untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah mengalihkan atau membaginya dengan pihak lain, dalam hal ini perusahaan asuransi.⁸ Salah satu bentuk perusahaan asuransi adalah asuransi jiwa, yaitu “asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian”. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa yang berkembang di Indonesia ada dua macam, yaitu asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa bersama.⁹

Dalam asuransi jiwa yang menjadi pihak yaitu penanggung, tertanggung yang melakukan perjanjian asuransi, dan perusahaan asuransi. Asuransi jiwa debitur dalam pemberian kredit dapat menimbulkan hubungan hukum 3 (tiga) pihak yaitu bank, nasabah debitur dan perusahaan asuransi. Debitur menutup perjanjian asuransi atas jiwanya berdasarkan kewajibannya terhadap bank untuk melunasi kredit yang telah diterimahnya. Kewajiban ini lahir berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani antara debitur dan bank, yaitu perjanjian kredit.

Debitur berkewajiban untuk mengembalikan semua kredit yang telah diperolehnya dari bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransi)*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hlm.100.

⁹ Ferdy Novril, “Penentuan Besar Cadangan Pada Asuransi Jiwa Bersama Dwiguna Dengan Metode Illinois”, *Jurnal Matematika*, Universitas Andalas, Vol 5, No 3, 2016, hlm.2.

perjanjian kredit. Risiko atas kredit karena terjadinya sesuatu yang menimpa debitur (meninggal dunia) sehingga mengakibatkan dirinya tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit, merupakan tanggung jawab debitur selaku pihak yang berkewajiban melunasi kredit yang telah diterimahnya dari bank. Oleh karena itu untuk mengatasi risiko tersebut maka kreditur mengalihkannya kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.

Dengan demikian apabila terjadi peristiwa meninggalnya debitur yang menyebabkan kerugian bagi bank karena terjadinya kemacetan pembayaran kredit, pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada bank adalah hanya sebesar sisa utang debitur yang belum terlunasi, selanjutnya sisa dari pembayaran tersebut lazimnya dalam asuransi jiwa harus diberikan kepada penikmat (biasanya ahli waris debitur). Hak bank ini dinyatakan dalam perjanjian asuransi jiwa debitur antara debitur dengan pihak asuransi bahwa yang akan menerima ganti rugi seandainya peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas meninggalnya debitur yang menjadi obyek asuransi adalah bank. Pasal 250 KUHD menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian adalah pihak yang berkepentingan.

Praktik Perjanjian kredit yang memuat klausula asuransi jiwa pada umumnya penutupan asuransi dilakukan dengan menempatkan Bank sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat sedangkan Debitur sebagai Tertanggung yang tentu memikul kewajiban membayar premi. Premi

yang dibayarkan oleh debitur jumlahnya tidak disebutkan secara jelas dalam klausula-klausula perjanjian kredit. Praktik yang demikian tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara debitur, bank, dan perusahaan asuransi yang jelas sehubungan dengan dimuatnya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit. Polis sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum pertanggunggaan, di samping juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tertanggung, tidak tertanggung dapatkan.

Pentingnya kejelasan hubungan hukum yang timbul antara para pihak, yakni Bank, Debitur dan Perusahaan Asuransi dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi jiwa, adalah demi melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak. Ketidakjelasan hubungan hukum di antara para pihak dapat berakibat sangat merugikan para pihak terutama bagi pihak yang keberadaannya dalam posisi yang lemah.

Praktik perbankan mengenalnya dengan istilah *banker's clause* yang dicantumkan dalam polis asuransi.¹⁰ Dengan metode penutupan asuransi demikian, debitur tetap menjadi tertanggung dan penanggungnya adalah perusahaan asuransi, sedangkan bank adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. *Banker's clause* dicantumkan berkenaan dengan penutupan asuransi terhadap jiwa debitur yang mendapatkan kredit dari bank yang namanya disebutkan dalam klausula tersebut. Adanya *banker's clause* mampu memberikan jalinan kepastian hubungan hukum kepada masing-masing pihak (Bank, Debitur dan Perusahaan Asuransi), mengingat pula bahwa *banker's clause* kekuatan hukumnya diakui oleh Pasal 1317 KUHPerduta.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 287.

Pada perjanjian kredit yang memuat klausula asuransi jiwa, pembayaran premi dilakukan sesaat setelah kredit terealisasi/dikucurkan. Bank langsung melakukan pemotongan sejumlah dana untuk pembayaran premi asuransi tersebut. Hal yang tidak lazim adalah, premi telah dilunasi oleh nasabah sesaat setelah kredit dikucurkan, namun pernyataan sepakat membuat perjanjian dengan pihak asuransi sebagai penanggung belum terjadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setelah bank dan debitur sepakat melakukan perjanjian kredit, yang ditandai dengan ditandatanganinya akta perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula pertanggung jiwa debitur berjalan. Atau dengan kata lain, penanggung sejak saat itu telah menerima pengalihan risiko dari tertanggung.

Jangka waktu asuransi jiwa dapat ditentukan untuk masa tertentu dan dapat pula ditentukan untuk selamanya tergantung kesepakatan penanggung dan tertanggung. Untuk jangka waktu perjanjian asuransi jiwa debitur, adalah disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kredit yang melahirkan penutupan asuransi tersebut. Berakhirnya perjanjian kredit menunjukkan berakhirnya pula perjanjian asuransi. Jika sampai masa kredit berakhir (kredit telah terlunasi) tidak terjadi evenemen atas debitur, maka sejak itu pula perjanjian asuransi berakhir dan debitur tidak mendapatkan pengembalian sejumlah uang dari penanggung. Premi yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT. BPR Rangkiang Aur Denai merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai pengumpul dana masyarakat juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal pemberian kredit, sudah barang tentu pihak debitur berkewajiban

mengembalikan pinjaman tersebut di belakang hari sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk menjamin kepentingan kreditur terhadap pengembalian kredit atas suatu kerugian yang tidak dikehendaki yang timbul dikemudian hari oleh resiko yang tidak dikehendaki seperti meninggal dunianya debitur, maka PT. BPR Rangkiang Aur Denai mendudukkan syarat penutupan asuransi oleh debitur terhadap jiwa debitur yang terkait dengan pemberian pinjaman dengan di buatkan *Bankers Clauses*.

Dalam proses pemberian atau penyaluran kredit kepada masyarakat, pihak bank akan selalu mengupayakan mengurangi resiko kerugian akibat kredit macet dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, sebagai berikut. Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat ini juga sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.14/26/DKBU Tahun 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Sedangkan kewajiban dalam pembukaan asuransi jiwa pada perjanjian kredit perbankan tidak diatur dalam aturan tersebut, namun pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.14/26/DKBU, bank berkewajiban menyampaikan Informasi dengan mudah dan dapat dipahami oleh debitur salah satunya terkait biaya asuransi. Sehingga untuk pengaturan asuransi lebih

lanjutnya menjadi kebebasan pihak Bank dalam menerapkan kebijakannya dan cukup mendapatkan persetujuan oleh dewan komisaris bank tersebut.

Jangka waktu asuransi jiwa dapat ditentukan untuk masa tertentu dan dapat pula ditentukan untuk selamanya (jangka waktu perjanjian kredit) tergantung kesepakatan bank dan debitur. Terkait dengan jangka waktu asuransi jiwa, PT. BPR Rangkiang Aur Denai membatasi debitur dengan jangka waktu minimal untuk jangka waktu asuransi jiwa adalah 3 tahun. Jika lebih dari 3 tahun, maka hal tersebut adalah berdasarkan persetujuan dari debitur, hal demikian dengan pertimbangan agar tidak memberatkan debitur, mengingat bahwa premi dari asuransi jiwa berasal dari dana debitur itu sendiri yang dilakukan sesaat setelah kredit terealisasi/dikucurkan.

Perbedaan jangka waktu perjanjian kredit dan jangka waktu asuransi jiwa tersebut yang kemudian bisa memicu timbulnya masalah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA”** (Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis menitikberatkan pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia?

2. Bagaimanakah penyelesaian kredit jika debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa sudah berakhir dan jangka waktu perjanjian kredit masih berjalan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, hendaknya mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Hal ini tentunya akan sangat berguna untuk memberikan arah yang jelas sesuai dengan maksud diadakannya penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui akibat hukum perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia.
2. Mengetahui penyelesaian kredit jika debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa sudah berakhir dan jangka waktu perjanjian kredit masih berjalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mendatangkan kegunaan atau manfaat, baik bagi diri penulis secara pribadi maupun bagi orang lain sebagai pembaca secara umum. Adapun manfaat yang penulis inginkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada.
- b) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.
- c) Membantu memberikan pemahaman mengenai perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian di perpustakaan dan melalui internet. Adapun judul-judul termaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tesis “Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang”. Penelitian ini dilakukan oleh NANDA FIRMANSYAH, Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2016. Dengan rumusan masalah pertama, Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Kedua, Bagaimanakah proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
- b. Tesis “Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor

: 005/BPSK-TT/KEP/IV/2016)”. Penelitian ini dilakukan oleh NANDA LUCYA GULTOM, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2021. Dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dalam asuransi jiwa. Kedua, Apa hambatan yang akan terjadi dalam pengajuan klaim asuransi jiwa jika pihak Pemegang Polis melakukan kelalaian terkait dengan kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dan ketiga bagaimana analisa pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap pembatalan surat penolakan klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terhadap pengajuan klaim meninggal dunia (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 005/BPSKTT/KEP/IV/2016).

- c. Tesis “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia (Studi Pada Bank Sumsel Babel Syariah)”. Penelitian ini dilakukan oleh SIGIT PANGESTU WICAKSAN, Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS SRIWIJAYA, tahun 2019. Dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana peran notaris berkaitan dengan perjanjian kredit Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dalam menjalankan fungsi sebagai penyuluhan hukum. Kedua, Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dalam Penyelesaian Hukum jika Wanprestasi apabila Debitur meninggal dunia.

Setelah melakukan *screening* mengenai kesamaan atau telah dilakukannya penelitian sebelumnya mengenai asuransi jiwa, tidak ada

satupun penelitian yang membahas dan mendekati hal tersebut. Maka daripada itu, penelitian ini sangat orisinal keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dikarenakan penelitian yang baru dan belum ada yang meneliti hal tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dibahas yaitu pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian-penelitian di atas, yang membahas sekitar pelaksanaan pencairan klaim asuransi beserta masalah yang mengikutinya, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik membahas tentang akibat hukum perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia beserta penyelesaian jika debitur yang meninggal dunia saat asuransi jiwa sudah berakhir dan jangka waktu perjanjian kredit masih berjalan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penulisan tesis ini, yang menjadi landasan teoritis pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan para sarjana hukum yang terkait perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia. Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang

adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹¹

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.¹²

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R.

Soeroso :

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹³

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk

¹¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.63.

¹² Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.9.

¹³ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa
 - b) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
 - c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 3) Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

- 4) Adanya Kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan

ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk:

- (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- (b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- (c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- (d) Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

3) Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang

melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebeb-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan para pihak bebas menentukan jangka waktu Asuransi Jiwa apakah disamakan dengan jangka waktu Perjanjian Kredit atau tidak.

a. Teori Kepastian Hukum

Bagir Manan berpendapat bahwa :

“kepastian hukum tidak selalu sama dengan keadilan, bahkan ada kemungkinan saling bertolak belakang dengan keadilan, tetapi tanpa kepastian akan menjadi sangat menjadi subyekif karena sepenuhnya terantun pada si pembuat ketentuan atau yang mengendalikan kepastian. Keadilan yang seperti ini dapat melahirkan ketidakadilan”¹⁴

Berbeda dengan pendapat Gustav Redbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum. Mengenai kepastian hukum yang paling penting adalah peraturannya, terlepas peraturan itu adil atau tidak adil dan bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.¹⁵

Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut :

5) Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan

¹⁴ Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 37-38.

¹⁵ *Ibid.*

masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.

- 6) Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan “sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.” Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki I, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.59-60.

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm.4.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.cit*, hlm.137.

Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.¹⁹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Hubungan yang dikaitkan dengan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah tentang akibat hukum perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian kredit sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta perbedaan jangka waktu asuransi jiwa yang mengikutinya, menekankan pada akibat hukum yang jelas agar perbedaan jangka waktu tersebut dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (bank, debitur dan pihak asuransi). Kepastian memberikan kejelasan terkait akibat hukum yang muncul, prestasi yang harus dipenuhi, bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan yang disepakati bersama.

2. Kerangka Konseptual

¹⁹ M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hlm.43.

²⁰ Cst Kansil, Christine, Englien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm.385.

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²¹ Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Jiwa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. dalam pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.²²

b. Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit menurut Mariam Daru Badruzaman: “Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai

²¹ Zauddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.96.

²² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Andalas University Press, Padang, 2019, hlm.142.

hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat consensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir yang mana diatur oleh Undang Undang Perbankan 1967 dan bagian umum KUHPerdara”.²³

c. Debitur

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka (3) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan.”

d. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah merupakan badan usaha keuangan yang terorganisir yang tepat untuk didirikan di Indonesia karena dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah, masyarakat berpenghasilan menengah, masyarakat pedesaan, pengusaha yang memerlukan modal dan juga karyawan yang memerlukan fasilitas kredit.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.²⁴ BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan, Bank perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank

²³ Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.115.

²⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.38.

Perkreditan Rakyat.²⁵ BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.²⁶ Menurut Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.8.

²⁶ *Ibid*, hlm.19-20.

²⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁰ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia".

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Termasuk di dalam sumber data ini adalah keterangan Karyawan PT. BPR Rangkiang Aur Denai bagian Manager

²⁸ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.35.

Operasional, Account Officer dan Administrasi Kredit yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- (d) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Penentuan Sampel

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Jadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Perjanjian kredit yang debiturnya didaftarkan asuransi jiwa oleh PT. BPR Rangkiang Aur Denai dalam rentang tahun 2019 sampai 2022.

Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.³² Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kredit yang debiturnya meninggal dunia dalam jangka waktu kredit masih berjalan. Dalam rentang tahun 2019 sampai 2020 terdapat 2 kasus dimana debitur meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian kredit dan asuransi jiwa masih berjalan, dan 1 kasus dimana debitur meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi jiwa sudah berakhir dan perjanjian kredit masih berjalan.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Account Officer PT. BPR Rangkiang Aur Denai.
- b. Administrasi Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai.
- c. Manager Operasional PT. BPR Rangkiang Aur Denai.

³¹ Sogiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2001, hlm.57.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.117.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.³³ Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.³⁴ Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada Manager Operasional, Administrasi Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai.

b) Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁵ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut

³³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.72.


³⁴ *Loc.Cit.* "Pengantar Metode Ilmu Hukum", hlm.167.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72.

dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.³⁶

b) Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,³⁷ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168-169.

³⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.